



# BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29  
TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN  
SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang perizinan dan non perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma perlu menambah bidang-bidang perizinan dan non perizinan yang di limpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Keputusan Menteri Nomor 555.k/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I angka IX BIDANG PEKERJAAN UMUM di tambah satu angka yaitu angka 5, sehingga Lampiran I angka IX BIDANG PEKERJAAN UMUM berbunyi sebagai berikut:

#### IX. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Izin Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan air Tanah;
2. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan, dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi Primer dan Sekunder;


3. Izin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Izin Penyelenggaraan Prasarana Air Limbah;
5. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma

Ditempatkan di Tais  
pada tanggal 20 - mei - 2014

✓ BUPATI SELUMA,  
  
✓ H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 20 - mei - 2014

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA



✓ H. SYAFRUDIN.D.A,SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR .... 26